



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : W7- 1692.HN.04.03 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DAERAH PANITIA VERIFIKASI DAN AKREDITASI
CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum bagi orang miskin merupakan tanggung jawab negara sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
 - b. Bahwa untuk tercapainya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin perlu melakukan penjangkaran melalui verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan calon pemberi bantuan hukum;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penjangkaran, verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di seluruh Indonesia, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Daerah Panitia Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud pada butir c.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.03-812 tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM KELOMPOK KERJA DAERAH PANITIA VERIFIKASI DAN AKREDITASI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan membentuk Tim Kelompok Kerja Daerah Panitia Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 :

- Ketua : Drs. HARUN SULIANTO, Bc.I.P., S.H., M.H
- Wakil Ketua : FAJAR SULAEMAN TAMAN, S.Sos., M.Si., M.IPLaw
- Sekretaris : EKO SAPUTRO, S.H
- Anggota
1. MUHAMAT ARIYANTO, S.H
 2. SOFIAN, S.H.I
 3. FAJAR HUSEIN, S.H.
 4. HANJANI, S.I.P
 5. DEFTA FAHRUN SETIADY, S.H

KEDUA : Tim Kelompok Kerja Daerah Panitia Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, bertugas :

1. Melakukan penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;
2. Melakukan pengumuman tentang adanya pelaksanaan verifikasi dan akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum (PHB) baru atau Organisasi;
3. Melakukan pendataan verifikasi permohonan atau pendaftaran dari Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi;
4. Melakukan pemeriksaan administrasi;
5. Melakukan pemeriksaan faktual;
6. Melakukan rekomendasi kategori lembaga bantuan hukum atau organisasi sebagai pemberi bantuan hukum;
7. Menyampaikan usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau

- organisasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Mengumumkan hasil verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

- KETIGA : Seluruh Tim Kelompok Kerja Daerah Panitia Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan honorarium selama 4 bulan dengan rincian dan jumlah besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) sebagaimana tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) program Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SP DIPA-013.10.2.649008/2024 tanggal 24 November 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 20 Februari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO
NIP 196504081987031002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. di Jakarta (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan)
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan)
4. Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan)
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang (sebagai laporan)